



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Jl. Kanoman No.8 Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen

Telp.(0287) 6651712; 08112681972

Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id

Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 446.1/KEP/061/IX/2026

TENTANG
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa guna pengawasan dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas tata kelola keuangan , kepatuhan administrasi dan mutu pelayanan puskesmas;

b. bahwa untuk memastikan keseimbangan antara manfaat dan beban, kompleksitas manajemen serta volume dan/ atau jangkauan pelayanan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Satuan Pengawas Internal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturam Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II TENTANG SATUAN PENGAWAS INTERNAL

KEDUA : Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksudkan
pada Diktum Kesatu berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

KETIGA : Satuan Pengawas Internal merupakan unit pengawas
khusus yang bertanggungjawab terhadap
pengendalian/evaluasi keuangan BLUD, pengawasan
pengelolaan kas/pendapatan BLUD, pengamanan
asset/kekayaan puskesmas, manajemen risiko dan
kepatuhan hukum/regulasi

KEEMPAT : Satuan Pengawas Internal terdiri dari :

Nama	Jabatan dalam tim
1. Ambarwati , STr. Kes, S.Bio	Ketua
2. Nuryati, AmdKeb	Anggota
3. Uji Santosa	Anggota

KELIMA : Tugas satuan pengawas internal adalah :

1. Audit Internal
Memeriksa laporan keuangan dan pelaksanaan program kerja
2. Pengawasan
Memastikan setiap unit kerja mematuhi aturan dan kebijakan manajemen
3. Manajemen Risiko
Mengidentifikasi potensi masalah atau penyimpangan yang terjadi di puskesmas
4. Memberi Saran/ rekomendasi perbaikan tata kelola kepada Kepala Puskesmas

KEENAM : Wewenang satuan pengawas internal adalah :

1. Mengakses dokumen dan informasi keuangan dan kinerja puskesmas yang dibutuhkan.
2. Melakukan audit dan evaluasi secara berkala terhadap unit-unit pelayanan di puskesmas.
3. Memberi laporan dan rekomendasi kepada Kepala Puskesmas
4. Memantau tindak lanjut hasil temua audit

KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor : 446.1/KEP/020/II/2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 4 September 2026

KEPALA
PUSAT KESUKSESAN MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'PUSKESMAS AMBAL II' and 'KEP. 020/II/2024'. The signature is written in a cursive style.